

**SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF DALAM RANGKA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA KALIULING KECAMATAN
TEMPURSARI, KABUPATEN LUMAJANG**

Norma Ita Sholichah¹
normaitaalqolam.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas wakaf produktif tersebut dalam perspektif ekonomi Islam dan bagaimana prospeknya dalam pemberdayaan ekonomi umat Islam. Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Wakaf produktif belum begitu familiar di tengah masyarakat, sehingga perlu mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai wakaf produktif dan membantu dalam hal pengembangan serta pengelolaan wakaf produktif, dengan melakukan penelitian yang berfokus pada Dusun Krajan dan Dusun Tamansari di Desa Kaliuling, Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang. Adapun kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberdayakan masyarakat Desa Kaliuling melalui implementasi wakaf produktif. Implementasi ini akan membantu masyarakat mengelola asset desa agar dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan bersama. Selain itu usaha ini juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat Kaliuling tentang pemanfaatan wakaf produktif sebagai sumber kesejahteraan bersama. Metode pengabdian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan tindakan partisipatif atau biasa disebut sebagai PAR (participatory action research). Dalam kegiatan ada 3 kunci pokok yaitu yang pertama mengidentifikasi masalah, merencanakan problem solving, melaksanakan, mengontrol dan mengevaluasi. Yang kedua adalah memahami, memprediksi, menverifikasi, mengeksplorasi, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah riset yaitu aktivitas penelitian dalam dunia akademis. Kegiatan riset ini merupakan kritik terhadap paradigma penelitian yang telah ada, baik paradigma positivistik maupun interpretatif yang tidak konsen terhadap perubahan sosial. Hasil dari kegiatan ini cukup signifikan dan dapat dipahami oleh sebagian besar masyarakat desa Kaliuling khususnya Dusun Krajan dan Tamansari. Hal ini dapat dibuktikan dengan kepengurusan nadzir di dua (2) Dusun ini sudah terbentuk di Dusun Krajan ada 6 orang wakif terdaftar dan di Dusun Tamansari ada 9 orang wakif terdaftar.

Kata kunci: *sosialisasi, implementasi, wakaf produktif*

¹ IAI Al Qolam Malang

Abstract

This article discusses the productive waqf in the perspective of Islamic economics and how the prospects are in empowering the economy of Muslims. Productive waqf is a scheme for managing waqf donations from the people, namely by producing these donations, so that they are able to produce a sustainable surplus. Productive waqf is not very familiar in the community, so it is necessary to socialize to the community about productive waqf and assist in the development and management of productive waqf, by conducting research that focuses on Krajan Hamlet and Tamansari Hamlet in Kaliuling Village, Tempursari District, Lumajang Regency. The community service activities aim to empower the people of Kaliuling Village through the implementation of productive waqf. This implementation will help the community manage village assets so that they can be maximized for common welfare. Apart from that, this effort also aims to educate the people of Kaliuling about the use of productive waqf as a source of mutual welfare. The dedication method used by researchers is a participatory action approach or commonly referred to as PAR (participatory action research). In the activity there are 3 main keys, namely the first identifying problems, planning problem solving, implementing, controlling and evaluating. The second is understanding, predicting, verifying, exploring, and so on. And the third is research, namely research activities in the academic world. This research activity is a critique of existing research paradigms, both positivistic and interpretive paradigms that are not concerned with social change. The results of this activity are quite significant and can be understood by most of the Kaliuling village community, especially Dusun Krajan and Tamansari. This can be proven by the nadzir management in two (2) hamlets that have been formed, in Dusun Krajan there are 6 registered wakifs and in Dusun Tamansari there are 9 registered waqifs.

Keywords: *Socialication, Implementation and Productive Waqf*

A. PENDAHULUAN

Pemerintah Republik Indonesia telah memberikan dukungan yang luas bagi pengembangan wakaf di tanah air. Hal ini diantaranya dengan lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459, selanjutnya dalam artikel ini akan disingkat menjadi UU Wakaf) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667).

Dengan demikian, Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering), melakukan perubahan-perubahan

pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam agar searah dengan semangat UU tersebut. Salah satu regulasi baru dalam Undang-Undang Wakaf tersebut adalah Wakaf produktif. Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Wakaf merupakan salah satu bentuk distribusi ekonomi yang sangat potensial dikembangkan. Dengan pendistribusian kekayaan melalui wakaf dapat digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan aktivitas ekonomi dan sosial sehingga distribusi kesejahteraan ekonomi dapat dinikmati masyarakat luas dan tidak bertumpu pada kelompok tertentu saja.

Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan wakaf produktif menjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf produktif juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial) dan kesejahteraan umat.²

Istilah wakaf produktif belum begitu di kenal oleh masyarakat, ini bisa dilihat dari pemahaman masyarakat yang memandang wakaf hanya sebatas pada pemberian berbentuk barang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan yang diperuntukkan untuk tempat ibadah, kuburan, pondok pesantren, rumah yatim piatu dan pendidikan semata. Sehingga pemanfaatan benda wakaf masih berkisar pada hal-hal yang bersifat fisik, sehingga tidak memberikan dampak ekonomi secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Banyaknya harta benda wakaf yang ada di masyarakat Indonesia belum mampu mengatasi masalah kemiskinan. Hal ini disebabkan karena wakaf tersebut belum dikelola secara maksimal.

Berdasarkan realita ini maka disosialisasikan kepada masyarakat mengenai wakaf produktif dan membantu dalam hal pengembangan serta pengelolaan wakaf produktif yang

² Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2008:1

bertempat di Dusun Krajan dan Dusun Tamansari di Desa Kaliuling, Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang. Kegiatan ini bertujuan kegiatan untuk memberdayakan masyarakat Desa Kaliuling melalui implementasi wakaf produktif. Dengan harapan bahwa Implementasi ini akan membantu masyarakat mengelola asset desa agar dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan Bersama.

Adapun sasaran kegiatan pengabdian ini adalah para stakeholder internal yang terdiri dari Perangkat Desa Kaliuling, tokoh masyarakat, bahkan masyarakat Kaliuling sendiri. Selain itu, pihak-pihak luar yang terlibat dalam proses legalisasi wakaf ini adalah Pemerintah Kecamatan Tempursari dan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

B. METODE PENGABDIAN

Metode pengabdian yang digunakan adalah pendekatan tindakan partisipatif atau biasa disebut sebagai PAR (participatory action research). Kegiatan PAR ini disesuaikan dengan konsep Maqashid al-Syari'ah. Kegiatan pengabdian yang berbasis riset PAR merupakan kegiatan pengabdian yang memiliki basis ideologis perubahan sosial. Dalam PAR, subjek dan objek yang terlibat memiliki relasi dialogis dalam pemecahan problem sosial.

Maqāshid al-Syarī'ah sendiri merupakan titik pembeda antara PAR pada umumnya dengan PAR yang diterapkan oleh IAI Al-Qolam. Maqashid Al-Syari'ah berasal dari tradisi pesantren yang diterapkan di lingkungan IAI Al-Qolam sebagai filsafat perubahan sosial.³ Konsep ini memiliki 6 (enam) pilar pokok yakni: hifdh al-dīn (perlindungan kepercayaan), hifdh al-nafs (perlindungan jiwa), hifdh al-māl (perlindungan harta), hifdh al-nasl (perlindungan keturunan), hifdh al-'aql (perlindungan akal), dan hifdh al-'ird (perlindungan kehormatan).

Konsep Maqāshid al-Syarī'ah merupakan pengembangan lebih lanjut dari konseptualisasi yang dilakukan Jasser Audah. Intelektual kelahiran Kairo ini mengembangkan konsep hifdh dari hak, sebagaimana yang digagas ulama salaf, menjadi 'pengembangan' (development). Pengembangan yang dilakukan dari konsep Jasser Audah

³ Hakim, Ahmad Athok Lukman. 2018. Participatory Action Research (PAR) Berbasis Maqashid Asy Syariah. Malang: Logia.

adalah materialisasinya. Jika Audah mengacu pada HDI (Human Development Index), maka PAR berbasis Maqāshid al-Syarī'ah mengkontekstualisasikan dengan kondisi masyarakat. Dengan demikian, PAR Maqāshid al-Syarī'ah dipahami sebagai gerakan sosial partisipatif berbasis riset yang dilakukan secara kolaboratif antara masyarakat dan peneliti. Tujuannya adalah untuk melakukan perubahan sosial menuju ke arah kemaslahatan.

C. PEMBAHASAN

Wakaf sebagai bentuk ibadah yang tidak hanya berorientasi pada ibadah, tetapi juga amal jariyah yang pahalanya selalu mengalir tak terputus, wakaf mempunyai kedudukan penting dalam kehidupan umat Islam. Memang wakaf terbilang unik dan istimewa dibanding ibadah lain, karena menurut hukum Islam secara umum, pahala ibadah seseorang akan terputus bila orang tersebut sudah tutup usia. Berbeda dengan wakaf, meski orangnya (wakif) sudah meninggal, pahala dan manfaatnya tetap mengalir abadi hingga hari akhir. Secara filosofis, wakaf mengandung tiga aspek manfaat,⁴ yakni: untuk sarana dan prasarana ibadah dan aktivitas sosial, seperti wakaf untuk masjid, mushalla, sekolah/madrasah, rumah sakit, makam, dan sebagainya; untuk pembiayaan operasional kegiatan-kegiatan keagamaan, sosial dan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga wakaf berfungsi sebagai sarana peningkatan peradaban umat; untuk peningkatan kesejahteraan umat, baik untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar umat sebagai bantuan sosial, maupun untuk memberikan bimbingan keterampilan dan bantuan modal usaha bagi mereka.⁵

Langkah-langkah yang dilakukan oleh para peneliti dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Desa Kaliuling Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang yaitu: sosialisasi, membentuk kepengurusan sebagai Nadzir wakaf produktif, mendata Para Wakif dan Barang yang diwakafkan, dan penyusunan Berkas Administrasi Pengelolaan dan Ikrar Wakaf Produktif

⁴ Kementerian Agama Negara RI, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008), hlm. 10

⁵ Kelana, Irwan. (2020). *Republika.co.id*. Bogor : Wakaf Produktif Bisa Mandiri Masyarakat

Pada tahap sosialisasi ini dilakukan pengenalan dan pemahaman masyarakat mengenai wakaf produktif dibantu dengan perangkat Desa. Akhirnya masyarakat menerima dengan antusias mengenai wakaf produktif dan rencana pengembangan selanjutnya. Kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan pengurus sebagai Nadzir (pengelola) wakaf produktif.

Pembentukan Kepengurusan Sebagai Nadzir Wakaf Produktif menjadi salah satu rukun wakaf. Pada tahapan ini bekerja sama dengan Masyarakat Dusun krajan dan Dusun Tamansari dibantu anggota perangkat Desa Kaliuling. Dengan terbentuknya kepengurusan Nadzir diharapkan pengelolaan barang wakaf produktif dapat bermanfaat untuk kemashlahatan umat, khususnya kemashlahatan di daerah Desa Kaliuling.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa jumlah wakif di Dusun Krajan ada 6 orang dan Dusun Tamansari ada 9 orang.

NO	NAMA WAKIF	RT/RW	MA UKUF	JANGKA
1	Heru Cahyono		1 Barong Pohon Pisang	1 tahun
2	H. Junaidi	03/03	4 Pohon Kelapa	3 tahun
3	Sumarji		1 Pohon Kelapa	3 tahun
4	H. Nassar	01/03	4 Pohon Kelapa	1 tahun
5	H. Nahrowi	03/03	3 Pohon Kelapa	1 tahun
6	M. Zaini/Edi		3 Pohon Kelapa	3 tahun

Tabel 1 Data Waqif di Dusun Krajan

Tabel 2 Data Waqif di Dusun Tamansari

NO	NAMA WAKIF	RT/RW	MAUKUF	JANGKA WAKTU
1	Parman	02/07	1 Ladang Pohon Pisang	3 Tahun
2	Miseri	02/07	1 Barong Pohon Pisang	3 Tahun
3	Sholihan	02/07	1 Barong Pohon Pisang	3 Tahun
4	Kariadi	02/07	1 Barong Pohon Pisang	1 tahun
5	Ponimin	02/07	1 Barong Pohon Pisang	3 Tahun

6	Gimun	02/07	1 Barong Pohon Pisang	Seumur Hidup
7	Husen	02/07	1 Barong Pohon Pisang	5 Tahun
8	Purwadi	02/07	1 Pohon Kelapa (Janur)	3 Tahun
9	Syamsudi	01/07	1 Barong Pohon Pisang	Seumur Hidup

Setelah pembentukan pengurus nazhir dan daftar wakif terdata dengan baik, maka dilakukan penyusunan Berkas Administrasi Pengelolaan dan Ikrar Wakaf Produktif. Pengembangan Wakaf Produktif di Desa Kaliuling yang masih dalam tahap pengenalan dan masih tahap merintis, maka dibutuhkan penyusunan awal mengenai berkas administrasi pengelolaan. Dalam kegiatan ini dibantu dengan stake holder di daerah tersebut untuk kelanjutan pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif.

D. REFLEKSI

Desa Kaliuling merupakan desa yang belum sepenuhnya mengenal pemanfaatan wakaf produktif. Oleh sebab itu wakaf produktif dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menguatkan aspek-aspek kehidupan seperti ekonomi dan sosial. Dari segi pemberdayaan agama, wakaf produktif akan sangat membantu masyarakat dalam mencapai kemaslahatan melalui revitalisasi aset-aset keagamaan di desa. Di bidang pendidikan informal, wakaf produktif dapat dimanfaatkan untuk menunjang aspek pendidikan formal seperti pendirian lembaga-lembaga bimbingan belajar bagi anak-anak usia sekolah yang tidak memiliki akses pada pendidikan formal. Kedaulatan pangan juga dapat ditingkatkan melalui program pengembangan wakaf produktif untuk membantu memberdayakan ekonomi masyarakat desa yang kurang mampu.

Pada kasus Desa Kaliuling, manfaat dan daya guna wakaf produktif belum banyak dikenali dan diterapkan oleh masyarakat. Pada tahap pengenalan, dikenalkan wakaf produktif melalui sosialisasi. Dilanjutkan tahap edukasi pengembangan, dilakukan penanaman sikap amanah secara struktural terhadap masyarakat Desa Kaliuling melalui pembentukan hierarki kepengurusan pengelolaan wakaf. Tahapan ini bertujuan untuk memperkuat sistem pengelolaan produk-produk wakaf agar dapat tersalurkan secara sistematis dan tepat kepada masyarakat luas.

E. KESIMPULAN

Wakaf merupakan suatu bentuk ibadah yang tidak hanya berorientasi pada ibadah, tetapi juga amal jariyah yang pahalanya selalu mengalir tak terputus. Dari kemanfaatan yang dituju, wakaf bisa digunakan untuk pengentasan kemiskinan, menjamin pendidikan anak yatim, meningkatkan ekonomi umat bahkan bisa untuk menguatkan kedaulatan pangan. Harta yang diwakafkan tidak hanya tanah tapi juga barang bergerak ataupun uang. Jumlah kuantitas dan manfaat wakaf dapat menjadi salah satu indikator kemajuan kehidupan beragama. Semakin besar kuantitas dan manfaat yang diterima masyarakat dari barang wakaf semakin besar pula pengaruh agama dalam kehidupan.

Daftar Pustaka

- Hakim, Ahmad Athok Lukman. 2018. Participatory Action Research (PAR) Berbasis Maqashid Asy Syariah. Malang: Logia.
- Hidayat, Taufiq. (2019). Badan Wakaf Indonesia : Apa Itu Wakaf Produktif ?
- Kelana, Irwan. (2020). Republika.co.id.Bogor : Wakaf Produktif Bisa Mandirikan Masyarakat
- Mubarok, Jaih. (2008). media.neliti.com : Wakaf Produktif, 129 Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan.